



Yth. Seluruh Pegawai dan Mahasiswa  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**SURAT EDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG  
PENYESUAIAN KEMBALI SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA UIN  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG DI BULAN SEPTEMBER 2025**

**A. Umum**

1. Bahwa untuk menyikapi dinamika sosial yang terjadi dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berjalan dengan efektif, efisien, dan profesional di bulan September, perlu dilakukan penyesuaian kembali sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di Bulan September 2025.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur penyesuaian jam kerja pegawai ASN Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada bulan September 2025 agar pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien dan profesional.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian jam kerja pegawai ASN di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di Bulan September 2025.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyesuain Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Bulan September 2025.

E. Ketentuan

Substansi pada huruf E angka 1 sampai dengan angka 3 pada Surat Edaran Rektor Nomor 7 Tahun 2025 yang semula berlaku pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2025 **diperpanjang** sampai dengan tanggal 4 September 2025.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Dikeluarkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

^

ABD. AZIZ

